



PUTUSAN

NOMOR: 47/G/2017/PTUN.Mdo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara :-----

Nama : **H.FADLI HASAN, S.T., M.Si.**-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Alamat : Jl. Jenderal Panjaitan No. 35 Kelurahan Kayubulan
Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Propinsi
Gorontalo.-----
Pekerjaan : Wakil Bupati Gorontalo.-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. BATHIN R.TOMAYAHU,S.H.-----

2. YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD,S.H., M.H.-----

Keduanya berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan
Advokat / Konsultan Hukum, masing-masing
berkedudukan di Jalan Prof Dr. Aloei Saboe No. 114
Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota
Gorontalo.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10
November 2017;-----

selanjutnya disebut -----**PENGUGAT** ;



M e l a w a n :

Nama Jabatan : **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
KABUPATEN GORONTALO.-----

Tempat kedudukan : Jl. Ahmad A. Wahab Kelurahan Kayubulan Kecamatan
Limboto Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.HARSON**
M. ABAS,S.H.-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum beralamat di Jalan Rambutan No.
100 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota
Gorontalo.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari
2018;-----

Selanjutnya disebut-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut:-----

- 1.----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 47/PEN-DIS/2017/PTUN.MDO, tanggal 21 NOVEMBER 2017 tentang
Penetapan Lolos Dismissal;-----
- 2.----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 47/PEN-MH/2017/PTUN.Mdo, tanggal 21 NOVEMBER 2017 tentang
Penetapan Majelis Hakim;-----
- 3.-Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 47/G/2017/PTUN.Mdo tanggal 21 NOVEMBER 2017 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti;-----

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-PP/2017/PTUN.Mdo, tanggal 21 NOVEMBER 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-HS/2017/PTUN. Mdo, tanggal 04 Januari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

6. -----Telah memeriksa bukti-bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi dari pihak Para Pihak di persidangan;-----

7. -----Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 21 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 21 November 2017 dan telah diperbaiki atau disempurnakan pada persidangan tertanggal 19 Desember 2017, dengan Register Perkara Nomor : 47/G/2017/PTUN.MDO., yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

A. -----**OBJEK SENGKETA ;**

Yang menjadi objek sengketa adalah :-----

Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor : 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017, Tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017.-----

B. -----**DASAR GUGATAN;**

1. -----Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun
Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi".-----

2.-----Bahwa Objek sengketa tersebut merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

2.1.-----Bahwa Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa dengan demikian yang konkrit dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yakni, **Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor : 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017;**-----

2.2.----Bahwa Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan sesama umum, tetapi tertentu baik alamat maupun
Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



yang dituju. Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor :

03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Tentang Usul **Pemberhentian Wakil**

Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017.Ditujukan

husus kepada Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Propinsi

Gorontalo atas nama Penggugat H. Fadli Hasan, S.T.,M.Si;-----

2.3.-----Bahwa Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat

menimbulkan akibat hukum. Bahwa dengan adanya **Surat**

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gorontalo Nomor :03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017

Tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo

tertanggal 06 November 2017, maka objek sengketa telah

definitif dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga menimbulkan akibat

hukum dari terbitnya objek sengketa ini. Definitif dalam artian

bahwa objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat

tersebut sudah disepakati ditingkat Pimpinan DPRD Kab.

Gorontalo serta tidak akan ada lagi peninjauan/pembatalan atas

objek sengketa tersebut ditingkat DPRD Kab. Gorontalo, sehingga

dengan lahirnya objek sengketa sudah secara nyata telah

menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

Bahwa demikian pula Penggugat merasa tidak adili apabila

Keputusan Tata Usaha Negara baru akan dianggap final, setelah

diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian oleh Menteri Dalam

Negeri, yang berakibat gugurnya hak Penggugat untuk

mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang nyata-nyata telah

merugikan hak-hak Penggugat untuk menjalankan Tugas dan

Kewajiban selaku Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Periode

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



2016- 2021 yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam Pilkada Kab, Gorontalo pada beberapa waktu yang lalu sehingga menurut Penggugat bahwa objek sengketa tersebut sifatnya definitif ditingkat Tergugat dan oleh karenanya tidak serta merta menggugurkan Hak Penggugat untuk melakukan Gugatan kepada pihak Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa.-----

3.-----Bahwa Penggugat secara hukum Sah sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No.132.75-570 Tanggal 12 Februari 2016 Periode 2016-2021.-----

4.-----Bahwa oleh karena Penggugat menjadi Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No.132.75-570 Tanggal 12 Februari 2016 Periode 2016-2021, Sehingga adanya upaya usul untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku Wakil Bupati haruslah dilakukan secara cermat, tidak memihak, memperhatikan kepentingan umum dan hendaknya memperhatikan tahapan, prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku agar tercipta rasa keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum;-----

Bahwa mengingat Pasal 80 huruf F UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD";-----

Bahwa adanya frase "wajib" dalam pasal 80 huruf f UU No. 23 tahun 2014 tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa menjadi syarat mutlak dalam pemberhentian Penggugat selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo. Oleh karena jika objek sengketa tidak diterbitkan oleh

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Penggugat maka Penguat tetap akan memangku jabatan sebagai Wakil Bupati Kab. Gorontalo, yang berarti hak-hak Penguat tetap terlindungi dan Penguat tidak akan dirugikan. Oleh karena Penguat merasa bahwa Objek Sengketa tersebut diterbitkan dengan cara dan prosedur tidak sesuai ketentuan, tidak teliti dan tidak cermat apabila hal tersebut dikaitkan dengan latar belakang lahirnya **Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017**, dan **Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017**, yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak prosedural dan cacat formil.-----

5.-----Bahwa lahirnya objek sengketa berawal dari aduan Sdr. Arfan Akurama dengan niat jahat yang sudah diniatkan dan direncanakannya terlebih dahulu untuk melakukan Perekaman (menggunakan *hand phone*) terhadap diri Penguat tanpa sepengetahuan Penguat. Proses rekaman yang dilakukan oleh Arfan Akurama merugikan Hak Asasi dan Hak Konstitusional Penguat yang dijamin dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Ketentuan tersebut memberikan Jaminan kepada setiap orang untuk dapat melakukan kegiatan kebebasan terhadap privasi seseorang.-----Terlebih lagi sampai dengan saat ini "sangkaan tuduhan" perbuatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Arfan Akurama tersebut tidak pernah ada, bahkan proses secara hukum Pidana terhadap diri Penguat atas dugaan perbuatan menerima sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Arfan Akurama sampai saat ini tidak pernah ada.-----

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



6.-----Bahwa sdr. Arfan Akurama dalam melakukan pengaduan kepada Tergugat melalui surat nomor 049/SP-ACY/0817 tertanggal 7 Agustus 2017, beralasan bahwa seharusnya Perusahaan PT. Asana Citra Yasa menjadi pemenang dalam tender Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (PK RTRW) Kabupaten Gorontalo tahun 2017.

Namun digagalkan oleh Penggugat;-----
Faktanya, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Wakil Bupati Gorontalo tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang tender, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kewenangan untuk menentukan pemenang PK RTRW Kabupaten

Gorontalo adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP).-----
7.- Bahwa selanjutnya berdasarkan aduan sdr. Arfan Akurama tersebut,

Tergugat secara terburu-buru tanpa melalui tahapan proses yang sesuai ketentuan yang berlaku telah berujung pada terbitnya **objek sengketa**.-
8.-----Bahwa sebelum terbitnya **Objek Sengketa**, maka terlebih dahulu

terbit **Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor : 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017.** yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Oleh karena :-----

8.1.- Bahwa, mekanisme dan prosedur yang diatur secara spesifik dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Gorontalo mengatur tentang adanya **ADUAN** dan **PENYALURAN ASPIRASI DARI MASYARAKAT**. Bahwa dalam prosedur dan mekanisme TATIB diatur sebagai berikut:-----

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (TATIB), mengatur tentang :-----

- a. Setiap aduan harus disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan;-----
- b.-----Setiap aduan harus diterima, ditampung, diserap dan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau Fraksi di DPRD sesuai tugas, fungsi dan wewenang;-----

Bahwa dalam ayat (2) diatur tentang;-----

- a.-----Aduan yang diterima tersebut wajib dilakukan proses administratif di sekretariat DPRD;-----
- b. Setelah proses administratif di sekretariat DPRD, maka aduan tersebut akan diteruskan ke pimpinan DPRD;-----
- c.----Setelah mendapatkan disposisi dari pimpinan DPRD, maka aduan tersebut akan diteruskan ke alat kelengkapan DPRD terkait, anggota DPRD, dan Fraksi di DPRD;-----

Bahwa dalam ayat (3) diatur tentang;-----

- a.-----Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi menindaklanjuti **pengaduan** sesuai kewenangannya;-----
- b.-----Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi menindaklanjuti **aspirasi** sesuai kewenangannya;-----

Bahwa dalam ayat (4) diatur tentang;-----

- a.-Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi kepada pimpinan DPRD;-----
- b.--Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi alat kelengkapan DPRD;-----

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



c.--Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Fraksi di DPRD;-----

Bahwa dalam ayat (5) mengatur tentang tindak lanjut terkait aduan, yakni :-----

a.-----Rapat dengar pendapat umum;

b.-----Rapat dengar pendapat;

c.-----Kunjungan kerja;

d.--Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya ;
atau-----

e.-----Rapat DPRD lainnya.

8.2.-----Bahwa pada faktanya mekanisme dan prosedur yang mengatur tentang **ADUAN** dan atau **aspirasi masyarakat** sebagaimana yang diatur dalam TATA TERTIB DPRD Kabupaten Gorontalo khususnya pada Pasal 174 diatas tidak dijalankan dalam aduan yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 yang mendasari terbitnya objek sengketa;-----

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



8.3.-Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidak tunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yang diatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD Kabupaten Gorontalo itu sendiri.-----

9.-----Bahwa Tergugat, dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 yang menjadi dasar terbitnya **Objek Sengketa** telah melanggar **Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**, Oleh karena :-----

9.1.-Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 159 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: ayat (1) :-----

DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:-----

a.-----*interpelasi;*

b.-----*angket; dan*

c.-----*menyatakan pendapat.*

Ayat (2) :-----

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.-----

Ayat (3) :-----

Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Ayat (4) :-----

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.-----

9.2.--Bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) merupakan suatu ketentuan prosedural yang bersifat akumulatif, dimana tahapan-tahapan yang dilalui harus berawal dari INTERPELASI, kemudian dilaksanakan ANGKET dan MENYATAKAN PENDAPAT;-----

9.3.-----Bahwa, pada faktanya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terlebih dahulu telah menerima aduan dari masyarakat, namun aduan tersebut tidak diproses sebagaimana yang diatur Pasal 174 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (TATIB), yang diatur secara berjenjang dan prosedural.-----

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



10.-----Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 yang menjadi dasar terbitnya **Objek Sengketa** telah melanggar **Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Admisitrasi Pemerintahan** yang mengatur tentang upaya keberatan oleh karena :-----

10.1.-----Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan Kepada Tergugat;

10.2.- Pada tanggal 5 September 2017 surat keberatan dimaksud telah diterima oleh Tergugat;-----

10.3.-----Bahwa setelah menerima surat tersebut, maka tergugat tidak pernah memberikan jawaban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 Jo 76 Jo 77 UU No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

11.---Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017, **bertentangan dengan**:-----

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



a) - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **006/PUU-II/2003** tanggal
30 Maret 2004;-----

b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **005/PUU-VIII/2010**,
bertanggal 24 Februari 2011;-----

c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **20/PUU-XIV/2016**
tanggal 7 September 2016;-----

Karena berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
dapat disimpulkan bahwa yang berwenang melakukan penyadapan
termasuk di dalamnya perekaman hanya dapat dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau
institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-
undang.-----

12.---Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ IX/ 2017
Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22
September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kab, Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017 tentang
Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 bertentangan
dengan Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19
Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik. Oleh karena
Tergugat telah menggunakan alat bukti (rekaman) yang tidak sah atau
alat bukti yang didapat dengan cara-cara *ilegal*.-----

13.-----Bahwa dalam konsideran Surat Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ IX/ 2017
Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22
Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017. Menyebutkan **keputusan diambil secara aklamasi NAMUN** hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena salah satu fraksi yakni **FRAKSI PAN** menyatakan tidak setuju pemberhentian Penggugat dari jabatan Wakil Bupati Kab. Gorontalo.-----

14. Bahwa oleh karena Fraksi PAN tidak menyetujui sikap DPRD tentang Hak Menyatakan Pendapat maka seyogyanya ketika DPRD Mengambil sikap terhadap **Objek Sengketa** harusnya terlebih dahulu didahului dengan rapat-rapat ditingkat DPRD, apakah itu Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan, Rapat Pimpinan dan Fraksi-fraksi serta sebutan-sebutan Rapat lainnya ditingkat DPRD Kab. Gorontalo, agar hal tersebut dapat seharusnya mencerminkan sikap seluruh anggota dan fraksi yang ada di DPRD Kab. Gorontalo yang merupakan representasi masyarakat Kab Gorontalo termasuk Fraksi PAN yang secara nyata dan tegas menolak Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo.-----

15.-Bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa, telah melanggar Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor : 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Gorontalo, antara lain :-----

a. Pasal 27 ayat 1 : setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD;-----

b. Pasal 27 ayat 2 : usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rangka jaminan kemandirian sesuai panggilan hati nurani serta kredibilitas anggota DPRD, disampaikan dengan Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat;-----

c.-----Pasal 34 huruf b : anggota DPRD mempunyai kewajiban melaksanakan UUD Negara RI tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;-----

d.--Pasal 34 huruf f : anggota DPRD mempunyai kewajiban menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - -

e.-----**Pasal 34 huruf g : anggota DPRD mempunyai kewajiban menaati tata tertib dan kode etik;**-----

f.-Pasal 34 huruf h ; anggota DPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;-----

g.Pasal 39 : Fraksi-fraksi baik diminta atau tidak, dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenan dengan bidang tugas DPRD;-----

h.---Ketentuan pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan rapat-rapat yang dilaksanakan DPRD Kab. Gorontalo sebagaimana diatur dalam TATIB dimaksud.-----

16.-----Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 hingga terbitnya **OBJEK SENGKETA** tidak sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-
Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



undangan, maka dengan demikian Objek Sengketa-pun menjadi cacat yuridis.-----

C.-----**GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;**

1.-----Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

2.-----Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor : 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017;-----

3.-----Bahwa gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado **pada tanggal 21 November 2017**, Dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan tersebut, yakni pada **tanggal 6 November 2017**, dengan demikian maka batas pengajuan Gugatan yakni sampai **tanggal 5 Februari 2018**, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4.---Bahwa dengan demikian objek sengketa merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.-----



D.- Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Yang Dilanggar
Atas Terbitnya Objek Sengketa.-----

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa, maka tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai berikut :-----

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar:-----

- 1.1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Gorontalo No, 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pasal 174 ayat (1);
1,2, Undang-undangNo, 30 Tahun 2014 Tentang Admisitrasi
Pemerintahan;-----

Pasal 75-----

(1)-----Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan
dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif
kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan.-----

(2)---Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:-----

a.-----Keberatan

b.-----Banding

(3)---Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan,
kecuali :-----

a.-----ditentukan lain dalam undang-undang; dan
Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



b.-----menimbulkan kerugian yang lebih besar.

(4)-----Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.-----

(5)-----Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76-----

(1)-----Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.-----

(2)-----Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.-----

(3)-----Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.-----

(4)----Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal-----

(5)----Atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administrative.-----



Pasal 77-----

(1)----Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

(2)----Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.-----

(3) - Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.-----

(4)-----Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.-----

(5)-----Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.-----

(6)-Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

(7)----Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

1.3. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik.-----

Pasal 31-----

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



(1)--Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.-----

(2)--Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.-----

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.-----

(4)-----Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang."-----

1.4. Peraturan / ketentuan yang dilanggar, yakni :-----

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor :

01 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Gorontalo, antara lain:

a.----Pasal 27 ayat 1 : setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD. - -

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



b.--Pasal 27 ayat 2 : usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rangka jaminan kemandirian sesuai panggilan hati nurani serta kredibilitas anggota DPRD, disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.-----

c.----- Pasal 34 huruf b : anggota DPRD mempunyai kewajiban melaksanakan UUD Negara RI tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.-----

d.----- Pasal 34 huruf f : anggota DPRD mempunyai kewajiban menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.-----

e.- **Pasal 34 huruf g : anggota DPRD mempunyai kewajiban menaati tata tertib dan kode etik.**-----

f.-----Pasal **34** huruf h : anggota DPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.----

g.-----Pasal **39** : Fraksi-fraksi baik diminta atau tidak, dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenan dengan bidang tugas DPRD.-----

h.-----Ketentuan pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan rapat-rapat yang dilaksanakan DPRD Kab. Gorontalo sebagaimana diatur dalam TATIB dimaksud.-----

2. Melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).-----

2.1. Asas Kepastian Hukum;-----

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pasal 174 ayat (1), Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Admisitrasi Pemerintahan dan Undang- undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik Pasal 31.-----

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, Penggugat telah melanggar dan tidak menjalankan ketentuan hukum sebagaimana ketentuan diatas sehingga tidak memberikan kepastian hukum dalam memproses suatu aduan masyarakat, dan telah menjadikan alat bukti yang tidak sah sebagai dasar dalam menerbitkan objek sengketa.----

2.2. Asas Kecermatan-----

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Bahwa Tergugat telah menggunakan dokumen (rekaman) tidak sah yang kemudian dijadikan dasar dalam menerbitkan Objek Sengketa, Oleh karena dokumen dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor. **006/PUU-I/2003** tanggal 30 Maret 2004 ; Putusan Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor; **005/PUU-VIH/2010**, bertanggal 24 Februari 2011; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **20/PUU-XIV/2016** tanggal 7 September 2016 dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik Pasal 31.-----

Dengan demikian, Penerbitan objek sengketa dilakukan dengan cara-cara yang tidak cermat.-----

Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara-----

1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor:

03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati

Gorontalo tertanggal 06 November 2017;-----

3.-----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor:

03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati

Gorontalo tertanggal 06 November 2017;-----

4.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah menanggapi gugatan *a quo* dalam Jawaban tertanggal 10 Januari 2018, yang isinya adalah sebagai berikut :-----

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017.-----

B. DASAR GUGATAN-----

1. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi*".--
2. Bahwa Objek sengketa tersebut merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan . "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".-----

- 2.1 Bahwa Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa dengan demikian yang konkrit dalam

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



gugatan adalah Keputusan Tata Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 031KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017.-----

2.2. Bahwa Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan sesama umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Gorontalo Nomor Tentang 03/KEP/PIMPIDPRD/XI/2017 tentang Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017. Ditujukan khusus kepada Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Penggugat H. Fadli Hasan, ST.,M.SI.-----

2.3. Bahwa Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat hukum. bahwa dengan adanya menimbulkan akibat Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tentang Nomor 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017, maka objek sengketa telah definitif dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga menimbulkan akibat hukum dari terbitnya objek sengketa ini. Definitif dalam artian bahwa objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sudah disepakati ditingkat Pimpinan DPRD Kab. Gorontalo sehingga tidak akan ada lagi peninjauan / pembatalan atas objek sengketa tersebut ditingkat DPRD Kab. Gorontalo sehingga dengan lahirnya objek sengketa sudah secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. -----

Bahwa demikian pula Penggugat merasa tidak adil apabila Keputusan Tata Usaha Negara baru akan dianggap final, setelah diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian oleh Menteri Dalam Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Negeri, yang berakibat gugurnya hak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang nyata-nyata telah merugikan hak-hak Penggugat untuk menjalankan Tugas dan Kewajiban selaku Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Periode 2016- 2021 yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo pada beberapa waktu yang lalu Sehingga menurut Penggugat bahwa objek sengketa tersebut sifatnya definitif ditingkat Tergugat dan oleh karenanya tidak serta merta menggugurkan Hak Penggugat untuk melakukan Gugatan kepada pihak Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa.----

3. Bahwa Penggugat secara hukum Sah sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No. 132.75-570 Tanggal 12 Februari 2016 Periode 2016-2021.-----

4. Bahwa oleh karena Penggugat menjadi Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No, 132.75-570 Tanggal 12 Februari 2016 Periode 2016-2021, Sehingga adanya upaya usul untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku Wakil Bupati haruslah dilakukan secara cermat, tidak memihak, memperhatikan kepentingan umum dan hendaknya memperhatikan tahapan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku agar tercipta rasa keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum; -----Bahwa mengingat Pasal 80 huruf F CU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "*Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari DPRD*".-----

Bahwa adanya frase "*wajib*" dalam pasal 80 huruf f UU No. 23 tahun 2014 tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa menjadi syarat Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



mutlak dalam pemberhentian Penggugat selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo. Oleh karena jika objek sengketa tidak diterbitkan oleh Penggugat maka Penggugat tetap akan memegang jabatan sebagai Wakil Bupati Kab. Gorontalo, yang berarti hak-hak Penggugat tetap terlindungi dan Penggugat tidak akan dirugikan. Oleh karena Penggugat merasa Dahwa Objek Sengketa tersebut diterbitkan dengan cara dan prosedur tidak sesuai ketentuan, tidak teliti dan tidak cermat apabila hal tersebut dikaitkan dengan latar belakang lahirnya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017, yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak prosedural dan cacat formil.-----

5.-Bahwa lahirnya objek sengketa berawal dari Advan Sdr. Arfan Akurama dengan niat jahat yang sudah diniatkan dan direncanakannya terlebih dahulu untuk melakukan Perekaman (menggunakan hand phone) terhadap diri Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Proses rekaman yang dilakukan oleh Arfan Akurama merugikan Hak Asasi dan Hak Konstitusional Penggugat yang dijamin dalam Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Ketentuan tersebut memberikan Jaminan kepada setiap orang untuk dapat melakukan kegiatan kebebasan terhadap privasi seseorang.-----
Terlebih lagi sampai dengan saat ini "sangkaan tuduhan perbuatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Arfan Akurama tersebut tidak pernah ada bahkan proses secara hukum Pidana terhadap diri Penggugat atas

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



dugaan perbuatan menerima sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada

Arfan Akurama sampai saat ini tidak pernah ada.-----

6.-----Bahwa sdr. Arfan Akurama dalam melakukan pengaduan kepada

Tergugat melalui surat nomor 049/SP-ACY/0817 tertanggal 7 Agustus

2017, beralasan bahwa seharusnya Perusahaan PT Asana Citra Yasa

menjadi pemenang dalam tender Peninjauan Kembali Rencana Tata

Ruang Tata Wilayah (PKR TRW) Kabupaten Gorontalo tahun 2017.

Namun digagalkan oleh Penggugat.-----

Faktanya bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Wakil Bupati

Gorontalo tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang

tender, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kewenangan

untuk menentukan pemenang PKRTRW Kabupaten Gorontalo adalah

Unit Layanan Pengadaan (ULP).-----

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan aduan sdr. Arfan Akurama tersebut,
Tergugat secara terburu-buru tanpa melalui tahapan proses yang sesuai
ketentuan yang berlaku telah berujung pada terbitnya objek sengketa. ---

8. Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa, maka terlebih dahulu terbit
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gorontalo Nomor: 28 KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil
Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat
Keputusan Dewan Gorontalo Nomor: Perwakilan Rakyat Daerah Kab.
28/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pendapat pernyataan pendapat
tertanggal 22 September 2017, yang dikeluarkan oleh Tergugat
bertentangan dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena:-----

- 8.1. Bahwa, mekanisme dan prosedur yang diatur secara spesifik
dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Gorontalo mengatur

tentang adanya ADUAN dan PENYALURAN ASPIRASI DARI
Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



MASYARAKAT dalam dan mekanisme TATIB diatur sebagai berikut :-----

Bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (TATIB Mengatur tentang:-----

- a. Setiap aduan harus disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan;-----
- b. Setiap aduan harus diterima, ditampung, diserap dan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD, alat kelengkapan PRD, anggota DPRD atau Fraksi di DPRD sesuai tugas, fungsi dan wewenang.-----

Bahwa dalam ayat (2) diatur tentang :-----

- a. Aduan yang diterima tersebut wajib dilakukan proses administratif di sekretariat DPRD;-----
- b. Setelah proses administratif di sekretariat DPRD, maka aduan tersebut akan diteruskan ke pimpinan DPRD;-----
- c. Setelah rnendapatkan disposisi dari pimpinan DPRD maka aduan tersebut akan diteruskan ke alat kelengkapan DPRD terkait, anggota DPRD, dan Fraksi di DPRD. -----

Bahwa dalam ayat (3) diatur tentang: -----

- a. Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya;-----
- b. Pimpinan DPRD, Alat DPRD atau menindaklanjuti aspirasi sesuai kewenangannya;-----

Bahwa dalam ayat (4) diatur tentang:-----

- a. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD;-----

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



b. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi alat kelengkapan DPRD;-----

c. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Fraksi d, DPRD.-----

Bahwa dalam ayat (5) mengatur tentang tindak lanjut terkait aduan, yakni :-----

a. Rapat dengar pendapat umum;-----

b. Rapat dengar pendapat; -----

c Kunjungan kerja;-----

d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya; atau-----

e. Rapat DPRD lainnya.-----

8.2. Bahwa pada faktanya mekanisme dan prosedur yang mengatur tentang ADUAN dan atau aspirasi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam TATA TERTIB DPRD Kabupaten Gorontalo khususnya pada Pasal 174 diatas tidak dijalankan dalam aduan yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/XII/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dan Surat Keputusan tertanggal 22 September 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor. 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 yang mendasari terbitnya objek sengketa;-----

8.3. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidak tunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yang

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



diatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD Kabupaten
Gorontalo itu sendiri.-----

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa telah melanggar Undang- U No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Oleh karena :-----

- 9.1 Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 159 UU No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :-----

ayat (1) -----

DPRD kabupaten/kota mempunyai hak. -----

a. interpelasi; -----

b. angket; dan -----

c. menyatakan pendapat. -----

Ayat (2) -----

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ayat (3)-----

Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan

penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Ayat (4)-----

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah rekomendasi dengan disertai kabupaten/kota penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.-----

9.2. Bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) merupakan suatu ketentuan prosedural yang bersifat akumulatif, dimana tahapan-tahapan yang dilalui harus berawal dari INTERPELASI, dikemudian dilaksanakan ANGKET dan MENYATAKAN PENDAPAT;-----

9.3 Bahwa, pada faktanya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terlebih dahulu telah menerima aduan dari masyarakat, namun aduan tersebut tidak diproses sebagaimana yang diatur Pasal 174 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (TATIB), yang diatur secara berjenjang dan prosedural. -----

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ 2017 Tentang Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017 dan Surat
Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat 22 September 2017 yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa telah melanggar Undan-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Admisitrasi Pemerintahan yang mengatur tentang upaya keberatan oleh karena :-----

- 10.1. Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan Kepada Tergugat;-----
- 10.2. Pada tanggal 5 September 2017 surat keberatan dimaksua telah diterima oleh Tergugat;-----
- 10.3. Bahwa setelah menerima surat tersebut, maka tergugat tidak pernah memberikan jawaban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 Jo 76 Jo 77 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

11. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 2 September 2017 bertentangan dengan :-----

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/POU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004; -----
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. OC5/PUU-VIII/2010 bertanggal 24 Februari 2011;-----
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2.016 tanggal 7 September 2016. Karena berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



berwenang melakukan penyadapan termasuk di dalamnya perekaman hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.-----

12.-----Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017 tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 bertentangan dengan Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Elektronik. Oleh karena Tergugat telah menggunakan alat bukti (rekaman) yang tidak sah atau alat bukti yang didapatkan dengan cara-cara ilegal.-----

13.- Bahwa dalam konsideran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 28 / KEP/ DPRD/XII/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017. Menyebutkan keputusan diambil secara aklamasi NAMUN hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena salah satu fraksi yakni FRAKSI PAN menyatakan tidak setuju pemberhentian Penggugat dari Jabatan Wakil Bupati Kab. Gorontalo.-----

14.- Bahwa oleh karena Fraksi PAN tidak menyetujui sikap DPRD tentang Hak Menyatakan Pendapat maka seyogyanya ketika DPRD Mengambil

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



sikap terhadap Objek Sengketa harusnya terlebih dahulu didahului dengan rapat-rapat ditingkat DPRD apakah itu Rapat Paripurna. Rapat Pimpinan, Rapat Pimpinan dan Fraksi-fraksi serta sebutan-sebutan Rapat lainnya di tingkat DPRD Kab. Gorontalo, agar hal tersebut dapat seharusnya mencerminkan sikap seluruh anggota dan fraksi yang ada di DPRD Kab. Gorontalo yang merupakan representasi masyarakat Kab. Gorontalo termasuk Fraksi PAN yang secara nyata dan tegas menolak Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo.-----
15.- Bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa, telah melanggar Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor : 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Gorontalo, antara lain :-----

- a. Pasal 27 ayat 1 : setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.-----
- b. Pasal 27 ayat 2 : usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rangka jaminan kemandirian sesuai panggilan hati nurani serta kredibilitas anggota disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat. -----
- c. Pasal 34 huruf b : anggota DPRD mempunyai kewajiban melaksanakan UUD Negara RI tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. -----
- d. Pasal 34 huruf f . anggota DPRD mempunyai kewajiban menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- e. Pasal 34 huruf g anggota DPRD mempunyai kewajiban menaati tata tertib dan kode etik. -----



- f. Pasal 34 huruf h : anggota DPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. -----
- g. Pasal 39 Fraksi-fraksi baik diminta atau tidak, dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD. -----
- h. Ketentuan pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan rapat-rapat yang dilaksanakan DPRD Kab. Gorontalo sebagaimana diatur dalam TATIB dimaksud.-----

16. Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/ KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 hingga terbitnya OBJEK SENGKETA tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian Objek Sengketa-pun menjadi cacat yuridis. -----

C. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU-----

- 1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



2. Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Tentang Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017.-----
3. Bahwa gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 21 November 2017, Dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan tersebut, yakni pada tanggal 6 November 2017, dengan demikian maka batas pengajuan Gugatan yakni sampai tanggal 5 Februari 2018, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara.-----
4. -----Bahwa dengan demikian objek sengketa merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. ---

D. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Yang Dilanggar Atas Terbitnya Objek Sengketa. -----

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa, ,maka tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai berikut :-----

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar-----
 - 1.1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pasal 174 ayat (1),-----
 - 1.2. Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan-----
- Pasal 75 ;-----



- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan-----
 - b. Banding-----
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali-----
 - a. ditentukan lain dalam undang-Undang; dan-----
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara -----

Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya. -----

Pasal 76 ; -----

- (1)-----Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan o/eh Warga Masyarakat.-----
- (2)-----Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. -----

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



- (3)-----Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.-----
(4)-Penyelesaian upaya Administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal.-----
(5)- -atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif .-----

Pasal 77 ; -----

- (1)-Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. -----
(3)---Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. -----
(4)-----Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.-----
(5)----Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam Jam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. -----
(6)-----Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti sesuai dengan dengan penetapan Keputusan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----
(7)-Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19

Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik Pasal 31.-----

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau intersepsi atau melawan hukum melakukan penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.-----

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi Atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, menghilangkan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.-----

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud Dada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan institusi kepolisian, kejaksaan. Atau instansi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.-----

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.-----

1.4 Peraturan / ketentuan yang dilanggar, yakni Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor : 01 tahun 2014

tentang Tata Tertib DPRD Kab. Gorontalo, antara lain :-----

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



- a. Pasal 27 ayat 1 : setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.--
- b. Pasal 27 ayat 2 : usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rangka jaminan kemandirian sesuai panggilan nati nurani serta kredibilitas anggota DPRD, disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.-----
- c. Pasal 34 huruf b anggota DPRD mempunyai kewajiban melaksanakan UUD Negara RI tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. -----
- d. Pasal 34 huruf f anggota DPRD mempunyai kewajiban menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. -----
- e. Pasal 34 huruf g anggota DPRD mempunyai kewajiban menaati tata tertib dan kode etik. -----
- f. Pasal 34 huruf h anggota DPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. ---
- g. Pasal 39 : Fraksi-fraksi baik diminta atau tidak, dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenan dengan bidang tugas DPRD. -----
- h. Ketentuan pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan rapat-rapat yang dilaksanakan DPRD Kab. Gorontalo sebagaimana diatur dalam TATIB dimaksud-----

2. Melanggar Asas Asas umum Pemerintahan (AUPB).-----

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



2.1. Asas Kepastian Hukum, -----

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pasal 174 ayat (1), Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang No. 11 tahun 2008 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik Pasal 31.-----
Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, Penggugat telah melanggar dan tidak menjalankan ketentuan hukum sehingga di atas ketentuan sebagaimana memberikan kepastian hukum dalam memproses suatu aduan masyarakat, dan telah menjadikan alat bukti yang tidak sah sebagai dasar dalam menerbitkan objek sengketa. -----

2.2 Asas Kecermatan -----

Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. -----
----Bahwa Tergugat telah menggunakan dokumen (rekaman) tidak sah yang kemudian dijadikan dasar dalam menerbitkan Objek



Sengketa, oleh karena dokumen dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Konstitusi tanggal 30 Maret 2004 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2003 bertanggal 24 Februari 2011; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 dan Undang-undang No. II Tahun 2008 Jo Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik Pasal 31. -----

Dengan demikian, Penerbitan objek sengketa dilakukan dengan cara-cara yang tidak cermat. -----

Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara -----

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- 2.-----Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Tentang Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017.-----
- 3.-----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor. 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Tentang Usul Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017;-----
- 4.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa setelah Tergugat membaca secara seksama dan teliti tentang duduk persoalan dan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Tergugat maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawabannya sebagai berikut :-----

Sebelum tergugat menyampaikan jawaban/eksepsi atas gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat.-----

DALAM EKSEPSI-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;-----

1.- -Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.-----

2.-----Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3.-----Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata.-----

4.-----Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang

tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum

perdata.-----

5.-----Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan

terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa tata

usaha negara.-----

Bahwa menurut hemat Tergugat, Objek sengketa yang diterbitkan oleh

Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena

materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam

ruang lingkup hukum perdata.-----

HAK IMUNITAS -----

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang

berlaku anggota DPR/DPRD tidak dapat dituntut di depan Pengadilan

berdasarkan pernyataan-pernyataan mereka berkaitan dengan tugasnya,

baik di dalam rapat maupun di luar rapat. -----

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Bahwa DPRD mempunyai peran dalam pemerintahan daerah untuk mengumumkan pemberhentian kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah dalam rapat paripurna (pasal 79 ayat(1) UU 23/2014.-----

Menyampaikan usul kepada presiden untuk pemberhentian Gubernur dan /atau Wakil Gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian Bupati dan/ atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota (pasal 80 ayat(1) huruf d UU 23/2014.-----

BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

1.-----Bersifat konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, namun terhadap ketentuan ini ada pengecualian yaitu :-----

a.-----Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN.-----

b.---Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.-----

c.---Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu empat bulan sejak

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.-----
2.-----Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut.-----
3.-----Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.-----

OBJEK SENGKETA.-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017.-----

FINAL-----

Artinya bahwa surat Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo tidak bersifat Final dan Definitif yang menimbulkan akibat hukum.-----

Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tentang Nomor 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017, maka objek sengketa tidak definitif dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum dari terbitnya objek sengketa ini, karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat masih dapat memerlukan persetujuan dari instansi lain, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara baru dapat dianggap final setelah diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.-----



PREMATURE-----

Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke PTUN Manado adalah premature, belum waktunya karena penggugat belum lagi mengajukan upaya administrative terlebih dahulu Kepada instansi saudara Penggugat atau instansi atasan saudara Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat(2) UU No.5/1986/ jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan TUN yang berbunyi "*Pengadilan baru berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan,sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan TUN Manado belum berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut*".-----

Bahwa karena itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima, dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain berikut kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.-----

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.-----

Bahwa usul untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku wakil Bupati Gorontalo telah dilakukan secara cermat, tidak memihak, memperhatikan kepentingan umum, dan telah sesuai prosedur dan



mekanisme hukum yang berlaku sehingga tercipta rasa keadilan dan kemanfaatan dan kepastian hukum. -----

Bahwa mengingat Pasal 80 huruf F UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "*Menteri wajib memberhentikan Bupati dan/atau wakil bupati atau Walikota dan/atau wakil walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD*".-----

Bahwa Tergugat merasa objek sengketa tersebut dengan cara dan prosedur sesuai dengan ketentuan, teliti, cermat, apabila dikaitkan dengan latar belakang lahirnya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal 22 Septernber 2017 yang dikeluarkan Tergugat telah prosedural dan tidak cacat formal.-----

Bahwa dalil tersebut di atas telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya No 03 P/KHS/2017 dalam pertimbangan hukumnya bahwa dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tidak mengatur tenggang waktu berapa lama pimpinan DPRD harus menindaklanjuti keputusan tentang Pernyataan Pendapat kepada Mahkamah Agung.-----

Bahwa lebih lanjut dalam pasal 23 ayat (11) peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 01 tentang Peraturan tata tertib DPRD hari kerja pimpinan DPRD menindaklanjuti Keputusan DPRD tentang pernyataan pendapat.-----

Bahwa keputusan DPRD tentang pernyataan pendapat ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 dan permohonan uji pendapat diajukan pada tanggal 6 Oktober 2017. (bukti-P-1 = T-6).-----

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Bahwa meskipun pasal 23 ayat (11) tatib 1/2014 menentukan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari kerja pimpinan DPRD menindaklanjuti Keputusan DPRD tentang pernyataan Pendapat, namun ketentuan tersebut tidak mengatur akibat hukum dari berlakunya suatu keputusan apabila tenggang waktu itu terlampaui. Artinya dengan terlampauinya tenggang waktu tersebut secara tidak serta merta mengakibatkan dugaan pelanggaran Termohon itu gugur. Maka tidak adil apabila kesalahan formal Pemohon dalam pengajuan permohonan yang melampaui tenggang waktu 3(tiga) hari kerja itu menyebabkan Termohon terbebas dari kesalahan dan pertanggung jawaban hukum atas dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban wakil kepala daerah, larangan bagi wakil kepala daerah, melakukan perbuatan tercela sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Pernyataan Pendapat di atas.-----

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung tetap memeriksa dan memutus pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon berikut ini :-----

Bahwa dari bukti-bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

-----Latar belakang keputusan DPRD a quo adalah adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh wakil Bupati dengan cara mengintervensikan tugas kelompok Kerja (meminta dokumen) dan meminta komisi sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada PT Asana Citra Yasa dalam Tender proyek Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (PKRTRW) tahun anggaran 2017, akan tetapi tidak pernah dipenuhi sehingga perusahaan tersebut kalah;-----

-----Termohon tidak memenuhi panggilan Panitia Hak Angket 3 (tiga) kali berturut-turut;-----

-----Termohon diduga melakukan tindak pidana korupsi, melanggar sumpah/jabatan dan melakukan perbuatan tercela;-----



-----Termohon mengakui perbuatannya tersebut dihadapan Bupati;

-----Pendapat hak angket dikuatkan oleh ahli Mahfud MD.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Termohon terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (2) dan pasal 78 ayat (2) huruf F Undang-undang nomor 23 tahun 2014, oleh karena itu keputusan DPRD Kabupten Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 tentang pernyataan Pendapat beralasan hukum dan Permohonan uji Pendapat dari Pemohon patut dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa biaya perkara terhadap Permohonan Uji Pendapat a quo dibebankan kepada Negara.-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.-----

Dibagian lain Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya menyatakan :

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Uji Pendapat yang diajukan oleh DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO tersebut.-----

Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pernyataan Pendapat, berdasar hukum.-----

Bahwa Penggugat tidak mendalilkan secara tegas dan cermat mengenai objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, apa bertentangan dengan

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan menyebut Undang-undang yang mana dan peraturan hukum mana yang dianggap bertentangan dan/atau dilanggar oleh Tergugat, melainkan Penggugat hanya mempersoalkan mengenai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Gorontalo.-----

Bahwa dalil bantahan Tergugat telah dikuatkan oleh pendapat hukum (*Legal Opinion*) Prof. DR. Mahfud MD., Guru Besar Ilmu Hukum/Ilmu Tata Negara. (Bukti tersebut akan kami ajukan dalam acara Pembuktian).-----

Bahwa Tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum.-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar dan telah menjalankan ketentuan hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam proses aduan masyarakat.-----

Bahwa Tergugat secara cermat telah mengeluarkan satu keputusan yang didasarkan pada informasi dan dokumen-dokumen yang sah untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan keputusan dan / atau tindakan, sehingga tindakan Tergugat telah dipersiapkan dengan cermat, dan teliti.-----

Bahwa Tergugat telah menggunakan dokumen-dokumen yang sah dalam menerbitkan objek sengketa. Dengan demikian penerbitan telah dilakukan dengan cara-cara yang cermat.-----

Bahwa Tergugat menilai gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan penggugat tidak jelas, baik sistematikanya maupun dalil-dalilnya.-----

Karena itu gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnya Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*NietOnvankelijkke Gewijsde*).-----

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- 1.-----Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

- 2.-Menyatakan gugatan Penggugat Premature dan tidak dapat diterima;

- 3.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan;

- 4.-----Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA-----

- 1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 2.-----Menyatakan sah Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo Tertanggal 06 November 2017;-----
- 3.-----Menyatakan tidak mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017;-----
- 4.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Januari 2018 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak



dimasukkan dalam Putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 31 Januari 2018 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-7**, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut :----

1.-----Bukti P-1

----- :

-----Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-----Kabupaten Gorontalo Nomor : 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017,
Tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo. tanggal 06
Nopember 2017. (Fotokopi sesuai fotokopi);-----

2.-----Bukti P-2

----- :

-----Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gorontalo Nomor : 29/KEP/DPRD/IX/2017, Tentang Pernyataan
Pendapat. tanggal 22 September 2017. (Fotokopi sesuai fotokopi);

3.-----Bukti P-3

----- :

-----Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gorontalo Nomor : 28/KEP/DPRD/IX/2017, Tentang Penetapan
Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten Gorontalo. tanggal 22 September 2017.

(Fotokopi sesuai fotokopi);-----

4.-----Bukti.P-4

-----Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gorontalo Nomor : 23/KEP/DPRD/VIII/2017, Tentang

Pembentukan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten

Gorontalo. tanggal 16 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai fotokopi);----

5.-----Bukti P-5

-----Surat dari FADLI HASAN ,S.T., M.SI., Kepada Ketua DPRD

Kabupaten Gorontalo, Perihal : Keberatan, tanggal 05 September

2017. (Fotokopi sesuai fotokopi);-----

6.-----Bukti P-6

-----Surat Pernyataan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, tanggal 25

September 2017 (Fotokopi sesuai fotokopi);-----

7.-----Bukti P-7

-Tanda Terima Surat, tanggal 05 September 2017 (Fotokopi sesuai

fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi atas nama : **HARTONO HALID** dan **SLAUDAURI KINGA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi I : HARTONO HALID, menerangkan bahwa :-----

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



- Bahwa saksi mengatakan tahu apa yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini yang digugat oleh H.FADLI HASAN, ST.M.Si;----

-----Bahwa saksi mengatakan tahu tentang proses penerbitan Objek sengketa pertama-tama ada laporan ke komisi III DPRD;-----

-----Bahwa saksi mengatakan adalah Anggota DPRD;

--Bahwa saksi mengatakan saksi Anggota DPRD Periode 2014 sampai 2019;-----

-----Bahwa saksi mengatakan tahu tentang proses penerbitan Objek sengketa berawal dari laporandari masyarakat ke komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Kemudian laporan tersebut tanpa didisposisi oleh saksi sebagai ketua fraksi dikomisi III, karena laporan asprasi masyarakat tersebut tidak dilaporkan kepada saksi sebagai ketua komisi III kemudian yang menerima laporan adalah wakil ketua komisi III;-----

-Bahwa saksi mengatakan Tupoksi dari komisi III Bidang Pembangunan Bidang Kesehatan dan Lingkungan hidup;-----

-----Bahwa saksi mengatakan jumlah anggota komisi III 12 orang, kemudian setiap laporan masyarakat ke komisi III biasanya ada disposisi dari Ketua DPRD ke Komisi III itu disampaikan ke saksi sebagai ketua Komisi III kemudian saksi tanggapi dan langsung rapat dengan anggota fraksi secara intern di komisi III untuk diagendakan untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk mengundang instansi terkait dan masalah ini atau objek yang sengketa saksi tidak tahu;-----

-----Bahwa saksi mengatakan tugas komisi III menampung aspirasi masyarakat;-----

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



-----Bahwa saksi mengatakan ada hak angket, namun tidak ada rapat dengar pendapat (RDP) dan dibentuk panitia hak angket, yang seharusnya dibentuk Pansus dan mengundang instansi terkait untuk rapat dengar pendapat dengan masalah yang dilaporkan;-----

--Bahwa saksi mengatakan untuk diusulkan untuk menjadi hak angket dilakukan rapat pimpinan fraksi dengan pimpinan DPRD;-----

- Bahwa saksi mengatakan jumlah anggota DPRD Kabupten Gorontalo 35 Anggota;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi Anggota Pansus ditunjuk oleh Ketua Fraksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan Tidak ada Tim Pansus;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat laporan masuk ke komisi III dibentuk Hak Angket;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu panitia hak angket bekerja;-----
- Bahwa saksi mengatakan hasil hak angket dibawa ke paripurna;-----
- Bahwa saksi mengatakan berita acara pemeriksaan dari terlapor Tidak ada.
- Bahwa saksi mengatakan anggota DPRD hadir semua;-----
- Bahwa saksi mengatakan Fraksi PAN mengadakan walk out;-----
- Bahwa saksi mengatakan Hasil rapat paripurna yang kedua dikirim Ke Mahkamah Agung;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah dijadwalkan sidang paripurna;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang mengedarkan tandatangan adalah anggota DPRD;-----

(Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);



Saksi II :SLAUDAURI KINGA, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengatakan tahu tentang tahapan-tahapan dilembaga DPRD yang ada. Yang pertama sepengetahuan saksi adalah masalah-masalah yang akan masuk dan diproses oleh komisi yang terkait dan berikut setelah berjalannya masalah ini ada juga tahapan-tahapan berikutnya yang ditunggu tentang paripurna akhir,yang berikut saksi tahu persis tentang masalah proses paripurna, oleh karena salah satu anggota fraksi PAN mengusulkan tidak diterima, sehingga dari fraksi PAN Walk Out;-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak tahu karena saksi berhalangan sakit yang sampaikan seperti yang ada sekarang sehingga adanya sengketa karena ada usulan dari DPRD Gorontalo ke Kemendagri;-----
 - Bahwa saksi mengatakan berasal dari Fraksi PAN;-----
 - Bahwa saksi tahu ada pengaduan Masyarakat sebelum ada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak tahu masyarakat mana yang mengadu;-----
 - Bahwa saksi mengatakan yang diadukan adalah Fadli Hasan;-----
 - Bahwa saksi mengatakan Saksi dikomisi I;-----
 - Bahwa saksi mengatakan Komisi III yang menangani pengaduan masyarakat;--
 - Bahwa saksi mengatakan dari Fraksi PAN yang ada Dikomisi III adalah Hartono Halid (Saksi I);-----
 - Bahwa saksi mengatakan Hartono Halid sebagai Ketua Komisi III;-----
 - Bahwa saksi mengatakan saksi sering berkonsultasi dengan Ketua Komisi III dalam objek sengketa ini namun Ketua Komisi III tidak pernah tahu, tentang RDP dengan masyarakat;-----
 - Bahwa saksi mengatakan ada hak angket;-----
 - Bahwa saksi mengatakan masuk panitia angket;-----
 - Bahwa saksi mengatakan Selama pertemuan panitia angket,saksi hanya 2 kali menghadiri, karena berhalangan sakit;-----
- Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



- Bahwa saksi mengatakan pihak terlapor dipanggil oleh panitia angket;-----
- Bahwa saksi mengatakan pihak terlapor hanya klarifikasi melalui surat;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu isi klarifikasi;-----

(Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-12**, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut :----

1.-----Bukti T-1

-----;

-----Pendapat Hukum (Legal Opinion) tanggal 04 Oktober 2017
(Fotokopi sesuai fotokopi);-----

2.-----Bukti T-2

-----;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
: 03 P/KHS/2017 (Fotokopi sesuai fotokopi);-----

3.-----Bukti T-3

-----;

-----Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-----Kabupaten Gorontalo Nomor : 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017
Tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo. tanggal
06 Nopember 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

4.-----Bukti T-4

-----;

-----Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, tanggal 5 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai

fotokopi);-----

5.-----Bukti T-5

-----Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo (Fotokopi

sesuai dengan asli);-----

6.-----Bukti T-6

-----Surat Nomor : 170/DPRD/409.1, Hal Usul Penggunaan Hak

Angket. tanggal 14 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai fotokopi);----

7.-----Bukti T-7

-----Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gorontalo Nomor : 29/KEP/DPRD/IX/2017, Tentang Pernyataan

Pendapat. tanggal 22 September 2017 (Fotokopi sesuai

fotokopi);-----

8.-----Bukti T-8

Surat Pernyataan Bersama, November 2017 (Fotokopi sesuai

fotokopi);-----

9.-----Bukti T-9

-----Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gorontalo Nomor : 23/KEP/DPRD/VIII/2017, Tentang

Pembentukan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten

Gorontalo. tanggal 16 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai fotokopi);-

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



10.-----Bukti T-10

-----:

-----Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gorontalo Nomor : 28/KEP/DPRD/IX/2017, Tentang Penetapan

Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Gorontalo. tanggal 22 September 2017

(Fotokopi sesuai fotokopi);-----

11.-----Bukti T-11

-----:

----Surat Perwakilan Perusahaan PT. Asana Citra Yasa, Nomor :

049/SP-ACY/0817, Perihal : Pengaduan. tanggal 7 Agustus

2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

12.----Bukti T-12 : Surat dari FADLI HASAN ,S.T., M.SI., Kepada

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Perihal : Keberatan, tanggal

05 September 2017 (Fotokopi sesuai fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi atas nama **ISKANDAR MANGOPA** dan **GUNTUR M. THALIP, S.IP.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi I : ISKANDAR MANGOPA, menerangkan bahwa :-----

- Bahwa saksi mengatakan tahu apa yang disengketakan yaitu usul pemberhentian Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa saksi mengatakan menjadi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo;----- periode tahun 2009 sampai 2014.dan tahun periode 2014 sampai 2019;
- Bahwa saksi mengatakan anggota komisi III;-----
- Bahwa saksi mengatakan TUPOKSI komisi III adalah mitra dengan Pekerjaan Umum membidangi pembangunan yang terkait dengan komisi III;-----

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan komisi III menangani pengaduan;-----
- Bahwa saksi mengatakan rapat-rapat umum melalui komisi III;-----
- Bahwa saksi mengatakan objek yang disengketakan tahapannya melalui komisi III;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi ketua komisi III saat ini Hartono Halid;--
- Bahwa saksi mengatakan asal surat pengaduan atas nama mewakili perusahaan;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu nama perusahaan tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan surat pengaduan masuk lewat komisi III;-----
- Bahwa saksi mengatakan surat menyurat diagendakan;-----
- Bahwa saksi mengatakan mekanisme surat menyurat dari komisi III ke Ketua DPRD dan Ketua Komisi III menindaklanjuti laporan tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan komisi III melakukan rapat internal membahas kaitan dengan laporan masyarakat dan hasilnya diadakan rapat fraksi yang kemudian ditindak lanjuti dengan usulan-usulan;-----
- Bahwa saksi mengatakan telah dipanggil pihak pelapor dan diundang tim Pokja dan ULP;-----

(Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Saksi II : GUNTUR M. THALIP,SIP, menerangkan bahwa :-----

- Bahwa saksi mengatakan objek yang disengketan terkait dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Dewan yaitu usulan Pemberhentian atas nama Fadli Hasan;-----
- Bahwa saksi mengatakan Anggota DPRD sejak periode 2014 sampai 2019;-----
- Bahwa saksi mengatakan berasal dari fraksi Hanura;-----
- Bahwa saksi mengatakan berada di komisi III;-----
- Bahwa saksi mengatakan Ketua komisi III pada saat ini Hamka Pakaya;-----

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Slaudauri Kinga pernah ketua komisi III;-----
- Bahwa saksi mengatakan tahu surat pengaduan;-----
- Bahwa saksi mengatakan surat pengaduan berasal dari pihak perusahaan;
- Bahwa saksi mengatakan surat pengaduan menyangkut Dari PT Asana Cipta Yasa terkait permintaan fee lewat Wakil Bupati terhadap tender yang ada di ULP terhadap pekerjaan yang ada di Dinas PU;-----
- Bahwa saksi mengatakan surat pengaduan dilaporkan ke komisi III;-----
- Bahwa saksi mengatakan tindaklanjuti rapat komisi III dan mengundang Dinas ULP dan Dinas PU.-----
- Bahwa surat usulan pemberhentian atas nama Penggugat tersebut telah dikirimkan oleh pimpinan DPRD ke Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 November 2017;-----

(Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tanggal 21 Maret 2018 yang isi selengkapnya masing-masing termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap didalam tentang duduk perkaranya diatas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor : 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017 (*vide Bukti P-1= Bukti T-3*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Januari 2018 yang mana dalam Jawaban dimaksud termuat mengenai Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa karena dalam dalil-dalil jawaban Tergugat telah memuat uraian dalil-dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1.-----Eksepsi Kewenangan ;

Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa yang tidak
Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga berdasarkan hukum tersebut maka sengketa *a quo* tidak mengandung sengketa tata usaha Negara;-----
2.-----Eksepsi Hak Imunitas;

Bahwa DPRD mempunyai peran dalam pemerintahan daerah untuk mengumumkan pemberhentian kepala daerah dan/ atau wakil daerah dalam rapat paripurna dan menyampaikan usul kepada presiden untuk pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota (UU No 23/2014);-----
3.-----Eksepsi tentang Konkreat, Individual dan Final;

Bahwa Surat Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo tidak bersifat Final dan Definitif yang menimbulkan akibat hukum, bahwa surat Keputusan Objek Sengketa tidak definitive dikeluarkan oleh Tergugat dan masih memerlukan persetujuan dari instansi lain dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;-----
4.-----Eksepsi Premature ;

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke PTUN Manado adalah premature, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengupayakan upaya administrative terlebih dahulu kepada intansi Penggugat sebagaimaa diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 Jo. UU no. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----



Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi;-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute, Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat termasuk dalam eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan eksepsi Tersebut diatas, meskipun terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut Majelis Hakim telah memperhatikan muatan materi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi berkenaan dengan eksepsi objek sengketa belum final yang diajukan oleh Tergugat pada point ke-3 oleh karena merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



dimohonkan batal atau tidak sah serta dicabut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor : 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017 (**vide Bukti P-1= Bukti T-3**);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis akan mempertimbangkan apakah Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara ? karena suatu keputusan dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila telah memenuhi pasal 1 angka 9;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah :-----

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa *a quo* dengan mendasari pada ketentuan pada Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis berpendapat bahwa didalam pasal 1 angka 9 terdapat beberapa unsur sebagai syarat formal suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara, istilah penetapan tertulis terutama merujuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan itu memang diharuskan tertulis ,terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017 atau objek sengketa *a quo* merupakan Surat Keputusan sudah berbentuk penetapan tertulis yang berisi tentang pengusulan pemberhentian (***vide Bukti P-1= Bukti T-3***);-----

Menimbang, bahwa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum , dalam pasal 1 angka 8 "*badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" terhadap hal ini objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup legislatif dan keputusan yang diterbitkan merupakan tindakan hukum tata usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian bersifat konkret, individual dan final, terhadap objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sudah konkret artinya objek sengketa *a quo* tidak abstrak tetapi berwujud dan dapat ditentukan ; sedangkan pengertian bersifat individual diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam putusan tersebut, dan apabila dikaitkan dengan objek sengketa maka didalam surat keputusan tersebut telah menyebut atau tercantum nama yang dituju yaitu

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Fadli Hasan, ST,M.Si; (Penggugat), selanjutnya dalam hal bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum; terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017 (*vide Bukti P-1= Bukti T-3*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti T-5 yaitu **Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gorontalo pada pasal 174 ayat (1)** yang berbunyi *"Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD"*;-----

Menimbang, bahwa saksi atas nama Iskandar Mangopa telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang menyatakan bahwa terhadap terbitnya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* awalnya berdasarkan adanya surat pengaduan /laporan masyarakat kemudian komisi III (tiga) melakukan rapat, dan mengacu pada Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten. (*Vide Bukti T-5*), (*vide BAP tanggal 07 Maret 2018*);----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati dalam **pasal 80 huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** berbunyi *"Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD"*;-----

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Guntur M. Thalib S.IP dalam kesaksiannya menerangkan bahwa surat usulan pemberhentian atas nama Penggugat tersebut telah dikirimkan oleh pimpinan DPRD ke Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 November 2017; (**vide BAP tanggal 07 Maret 2018**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor : 03/KEP/PIMP/DPRD/XI/2017 Tentang Usul Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo tertanggal 06 November 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat belum memenuhi unsur final sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih bersifat usulan atau sementara dan akan diikuti atau memerlukan keputusan lain oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam sengketa ini yaitu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; dan selain itu Majelis Hakim tidak melihat adanya akibat hukum yang diterima Penggugat maupun pihak lain oleh karena sejak diterbitkannya surat keputusan *a quo* sampai dengan adanya sengketa ini , Penggugat masih aktif bekerja sebagai Wakil Bupati Gorontalo dan masih mendapatkan gaji, hal tersebut telah pula diakui oleh Penggugat maupun Kuasa hukumnya secara langsung didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat tentang objek sengketa belum final cukup beralasan dan berdasarkan hukum telah terbukti, oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat tersebut haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang objek sengketa belum final diterima, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



DALAM POKOK SENGKETA ;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, telah diterima maka terhadap pokok sengketa Pengadilan berpendapat tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak diterima maka merujuk pada Ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9: Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap semua alat-alat bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, serta fakta-fakta hukum yang didapat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tetap dipertimbangkan, akan tetapi tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, dikarenakan tidak ada relevansinya dengan amar putusan, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI ;-----

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



-----M

engabulkan Eksepsi Tergugat, Tentang objek sengketa belum final;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1.-----M

enyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----

2.-----M

enghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang Ditetapkan
Sebesar Rp. 414.000,- (Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Manado pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018** oleh
BAHARUDDIN, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIN ANDRIANI,**
S.H., M.H., dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Rabu. tanggal **4 April 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu oleh
JOPPI TUMBUAN S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat
maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H.

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

DONNY POJA, S.H.

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo



PANITERA PENGANTI,

JOPPI TUMBUAN S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 47/G/2017/PTUN.Mdo

PNBP	:	Rp. 30.000,-
Upah Tulis	:	Rp. 3.000,-
A T K	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 320.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 414.000,-

(Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)